

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan nilai perusahaan yang diukur dengan indikator laba pada laporan keuangan (Junensie et al., 2020). Upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian suatu negara tempat perusahaan beroperasi. Dalam hal ini, timbulnya pandemi COVID-19 sejak bulan Desember 2019 telah berdampak signifikan secara global terhadap aspek kesehatan, sosial, dan perekonomian (*United Nations*, 2020). Dampak tersebut berpengaruh pada timbulnya krisis ekonomi di Indonesia yang menunjukkan adanya resesi selama tahun 2020 berdasarkan data perolehan Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Tahun 2020

Periode	Perubahan antar Kuartal (<i>Q-to-Q</i>)	Perubahan antar Tahun (<i>Y-on-Y</i>)
Triwulan IV - 2019	-1,74%	4,97%
Triwulan I - 2020	-2,41%	2,97%
Triwulan II - 2020	-4,19%	-5,32%

Triwulan III - 2020	5,05%	-3,49%
Triwulan IV - 2020	-0,42%	-2,19%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2021.

Eksposur tersebut telah berdampak pada laba dan kinerja keuangan dari berbagai sektor ekonomi di Indonesia (Akbar & Humaedi, 2020; Devi et al., 2020). Perubahan secara radikal yang menuntut adanya adaptasi bagi perusahaan merujuk pada lingkungan yang terus berubah dengan istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Terminologi VUCA memiliki relevansi dengan kondisi ketidakpastian COVID-19 yang telah menimbulkan disrupsi bagi aktivitas bisnis perusahaan dibawah tekanan industri yang bergejolak (McKinsey & Company, 2021).

Dampak dari pandemi COVID-19 secara makro atas perekonomian Indonesia juga ditunjukkan dari penurunan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Anggaran penerimaan pajak pada tahun 2020 adalah sebesar 1.404,5 triliun Rupiah dengan realisasi sementara mencapai 91,3% atau 1.282,8 triliun Rupiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Anggaran penerimaan pajak tersebut telah dilakukan penyesuaian atas postur APBN melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk penanganan terhadap pandemi COVID-19 serta dalam rangka untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, dimana terdapat perkiraan defisit

Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar 6,34% dari yang sebelumnya diperkirakan sebesar 5,07% (Sulaiman, 2020).

Penurunan atas anggaran penerimaan pajak pada tahun 2020 didasari dengan adanya kebijakan insentif perpajakan melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pemerintah Indonesia telah menganalisis bahwa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menimbulkan eksposur signifikan pada penurunan laba dan kinerja keuangan atas berbagai sektor usaha. Implementasi atas insentif pajak merupakan langkah pertama bagi pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi serta dengan harapan bahwa sektor usaha yang terdampak signifikan tetap dapat mempertahankan kelangsungan usaha (Devi et al., 2020). Terlepas dari keberlangsungan COVID-19 di Indonesia, realisasi penerimaan pajak negara tengah mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, baik dari segi jumlah pajak yang diterima dan dalam indikator persentase pertumbuhan penerimaan pajak.

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020

Tahun Pajak		Anggaran Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Pendapatan (%)	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan (%)
2018		Rp1.618,1 triliun	Rp1.518,8 triliun	93,86%	-11,54%
2019		Rp1.786,4 triliun	Rp1.546,1 triliun	86,55%	-1,77%
2020	APBN	Rp1.865,7 triliun	Rp1.282,8 triliun	91,3%	-17,03%
	Perpres 54/2020	Rp1.462,6 triliun			
	Perpres 72/2020	Rp1.404,5 triliun			

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019-2021.

Serangkaian kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran penerimaan pajak memiliki dampak terhadap meningkatnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 91,3% apabila dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya. Namun, kondisi COVID-19 tidak mengindikasikan adanya pertumbuhan atas realisasi pendapatan antar tahun pajak. Perbandingan realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir menunjukkan persentase pertumbuhan yang mengalami kontraksi. Selain itu, faktor lain atas tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak terhadap yang dianggarkan juga dipicu oleh tindakan agresivitas pajak (Septiawan et al., 2021).

Tindakan agresif terhadap pajak oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan dicapai dengan mengambil langkah penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah

dalam peraturan perpajakan (Junensie et al., 2020). Agresivitas pajak dalam praktiknya meliputi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Perihal tersebut merujuk pada sistem pemungutan pajak *self-assessment* di Indonesia, yaitu Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri atas besarnya pajak terutang (Ambarjati et al., 2019) atas dasar kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem *self-assessment* dalam pembayaran pajak diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak dengan benar (Hidayat et al., 2016).

Pajak seharusnya dianggap sebagai bentuk pengabdian dan turut serta perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Namun, implementasi mengenai pemahaman pajak dipersepsikan secara kontradiktif antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai pembayar pajak (Ramadani & Hartiyah, 2020). Pemerintah memandang pajak sebagai kontributor terbesar atas proporsi pendapatan negara, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang menurunkan besarnya laba bersih.

Dalam sudut pandang perusahaan, terdapat upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dalam besarnya profitabilitas (Kurniawati, 2019). Hal tersebut menimbulkan upaya bagi pihak manajemen dalam perusahaan, yang salah satunya meliputi tindakan pengurangan biaya pajak melalui agresivitas pajak (Handayani et al., 2018). Kedua kontras tersebut menimbulkan adanya perbedaan cara

pandang terhadap aspek perpajakan, sehingga masalah yang dihadapi adalah menurunnya pendapatan pajak negara akibat semakin tinggi jumlah perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.

Tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak terutang mungkin tidak seluruhnya dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketentuan perpajakan, namun ketika usaha dalam melakukan efisiensi beban pajak tersebut dilakukan secara ekstensif, maka terdapat anggapan bahwa perusahaan berperilaku agresif terhadap pajak (Simorangkir et al., 2018). Tindakan agresivitas pajak di Indonesia tidak hanya diduga timbul akibat degradasi atas realisasi penerimaan pajak. Kontributor utama lainnya juga dibuktikan berdasarkan data secara makro melalui rendahnya rasio pajak negara Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Tabel 1.3 Perbandingan Rasio Pajak Negara ASEAN Tahun 2018-2019

No.	Negara	2018	2019	No.	Negara	2018	2019
1.	Kamboja	17,05%	19,73%	5.	Filipina	14,05%	14,49%
2.	Indonesia	10,23%	9,75%	6.	Singapura	13,14%	13,32%
3.	Malaysia	12,03%	11,95%	7.	Thailand	14,93%	14,67%
4.	Myanmar	2,63%	5,81%	8.	Vietnam	18,5%	18,8%

Sumber: *World Bank* (data.worldbank.org) dan *Asian Development Bank* (<https://kidb.adb.org/>)

Selama dua tahun pajak berturut-turut, Indonesia berada di posisi kedua terendah berdasarkan besarnya rasio pajak apabila dibandingkan dengan negara

ASEAN. Perolehan data tersebut juga diperkuat dalam mempertimbangkan kondisi COVID-19 pada laporan *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19* per November 2020, dengan jumlah kerugian yang diperoleh akibat tindakan penghindaran pajak di Indonesia sebesar US\$4,86 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun. Besarnya kerugian tersebut dikontribusikan sebesar 98,35% atau US\$4,78 miliar merupakan bagian dari penghindaran pajak badan atau korporasi di Indonesia (Cobham et al., 2020).

Tabel 1.4 Peringkat Kerugian Pajak Tahunan Akibat Penghindaran Pajak Badan (Korporasi) pada Negara ASEAN per November 2020

No.	Negara	Kerugian Pajak Tahunan	No.	Negara	Kerugian Pajak Tahunan
1.	Indonesia	US\$4,785,952,836	6.	Vietnam	US\$367,192,577
2.	Singapura	US\$2,791,252,045	7.	Brunei Darussalam	US\$85,462,833
3.	Filipina	US\$1,877,619,568	8.	Laos	US\$84,606,159
4.	Malaysia	US\$902,583,156	9.	Kamboja	US\$7,199,820
5.	Thailand	US\$425,131,220	10.	Myanmar	US\$2,852,481

Sumber: *Tax Justice Network*, 2020.

Peringkat tersebut menunjukkan Indonesia sebagai negara yang mengalami kerugian pajak tertinggi akibat tindakan agresivitas pajak perusahaan selama pandemi COVID-19. Disamping adanya kondisi COVID-19 yang mendorong peningkatan kerugian negara akibat aktivitas perpajakan, telah terdapat aktivitas perusahaan di

Indonesia yang terjerat dalam kasus penghindaran pajak di berbagai sektor industri yang tertera pada **Lampiran A**. Kasus tersebut menunjukkan adanya indikasi tindakan agresif perusahaan terhadap pajak (Ambarjati et al., 2019; Putri & Andriyani, 2020; Simorangkir et al., 2018).

Agresivitas pajak memberikan dampak buruk bagi perusahaan akibat adanya biaya atas pemeriksaan dari otoritas pajak terkait indikasi kecurangan, reputasi dan citra perusahaan yang terancam, serta hilangnya legitimasi perusahaan yang diperoleh dari masyarakat (Baudot et al., 2020; Lanis & Richardson, 2018; Raithatha & Shaw, 2021). Reputasi dan legitimasi perusahaan dapat diciptakan melalui berbagai inisiatif terencana dalam rangka meningkatkan eksistensi perusahaan dan menunjukkan aktivitas usaha sebagai “*Good Business*”, yaitu dengan salah satunya melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility* (yang selanjutnya akan disebut sebagai CSR). CSR adalah wujud kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat secara luas yang dieksekusi melalui implementasi kegiatan sosial, khususnya pada wilayah operasional perusahaan (Wijaya et al., 2021). Aktivitas CSR diharapkan dapat mencegah perusahaan untuk tidak melakukan tindakan yang menentang nilai, norma, dan harapan masyarakat seperti melakukan tindakan agresivitas pajak (Alsaadi, 2020; Ostas, 2020).

Laporan keberlanjutan atau *Sustainability Reporting* dapat berperan dalam bagaimana perusahaan melaporkan kegiatan CSR (Bini & Bellucci, 2020) sebagai

konsep untuk mewujudkan tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi perusahaan kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Kolk, 2008). Penggunaan laporan keberlanjutan dapat menyoroti pencapaian positif perusahaan dan dapat melegitimasi berbagai aspek negatif (Ekasari Harmadji et al., 2018).

Konstruksi atas tanggung jawab sosial yang didefinisikan oleh Carroll pada tahun 1991, menunjukkan bahwa perusahaan dengan CSR yang baik selain harus mampu memperoleh laba juga harus patuh terhadap hukum, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan bertumpu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan merupakan entitas *real world* (Avi-Yonah, 2008), yang dimana membayar pajak adalah bentuk kewajiban sosial perusahaan untuk membantu dalam pendanaan penyediaan barang publik dalam masyarakat (Laguir et al., 2015) dan mendorong pembangunan nasional (E.G & Murtanto, 2021; Ramdhani et al., 2021; Setyoningrum, 2019). Mekanisme pembayaran pajak dapat menjadi wujud kontribusi dan tanggung jawab secara tidak langsung terhadap kondisi sosial dan lingkungan di tempat perusahaan beroperasi (Gunawan et al., 2019). Tanggung jawab tersebut mengacu pada konsep dasar atas permintaan dan ekspektasi komunitas mengenai peran perusahaan dalam lingkungan masyarakat mendorong penerbitan laporan keberlanjutan (Sinaga et al., 2017), yang dimana konsep ini didukung oleh *Legitimacy Theory* dan *Stakeholders' Theory*.

Perusahaan perlu memperhatikan para pemangku kepentingan sebagai pihak yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan (Schaltegger et al., 2019). Salah satu pemangku kepentingan tersebut adalah pemerintah, sehingga dalam hal ini perusahaan juga akan memperhatikan kepentingan pemerintah dengan secara patuh melunasi kewajiban pajak tanpa melakukan perencanaan pajak secara agresif (Sagala dan Ratmono, 2015). Pengungkapan dalam laporan keberlanjutan atas aktivitas CSR dan kepatuhan dalam membayar pajak adalah dua perihal kewajiban bagi perusahaan yang harus dipenuhi demi keberlanjutan perusahaan (Ariani & Prastiwi, 2020).

Di Indonesia, Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur perihal praktik CSR yang diwajibkan bagi Perseroan sebagai pelaksana kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut Ramadhan & Amrin (2019), efektivitas dan efisiensi pelaksanaan CSR dianggap memiliki banyak kekurangan. Dugaan motivasi pengungkapan CSR di Indonesia hanya semata dilakukan untuk menjaga reputasi baik bagi para pemegang saham tengah dikorelasikan sebagai kelemahan eksekusi CSR itu sendiri. Penerbitan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 hanya menjadi sekedar instrumen kepatuhan bagi perusahaan. Hal tersebut juga selaras dengan pengungkapan pada laporan keberlanjutan yang belum mencapai kepatuhan penuh atas implementasi regulasi di Indonesia, dimana regulasi pertama diterbitkan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017.

Menimbang kembali bahwa pada sudut pandang perusahaan, eksekusi dari CSR dalam penerbitan laporan keberlanjutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dianggap sebagai biaya pelaksanaan usaha atau *cost of doing business*. Kedua aktivitas tersebut bertujuan serupa untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, dimana perusahaan akan merencanakan pelaporan keberlanjutan atas kegiatan CSR dan pajak dalam cakupan yang efisien dan tidak menutup kemungkinan untuk memilih salah satu dari keduanya (Hidayat et al., 2016; Rudyanto & Veronica Siregar, 2018).

Dari segi akuntansi, dana eksekusi kegiatan CSR diperhitungkan sebagai faktor pengurang laba perusahaan. Namun demikian dalam aspek perpajakan, terdapat koreksi fiskal yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang secara khusus mengatur mengenai biaya sumbangan sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Dengan demikian, biaya CSR juga merupakan bagian dari bentuk sumbangan perusahaan sehingga semakin besar biaya yang digunakan untuk kegiatan CSR akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (Gunawan et al., 2019). Sebagai kontras dari anggapan bahwa CSR dan pajak sebagai beban, pembiayaan CSR yang menurunkan jumlah pajak terutang dapat mengurangi tindakan agresif perusahaan (Ariani & Prastiwi, 2020).

Sudut pandang perusahaan memandang pajak sebagai salah satu faktor kontributor dalam pengambilan keputusan manajemen (Baldenius & Dyreng, 2021;

Fuadah & Kalsum, 2021). Tindakan untuk meminimalkan jumlah pajak secara agresif telah menjadi bagian dari perencanaan secara manajerial dalam lingkup perusahaan (Handayani et al., 2018), yang dalam hal ini kekayaan pemegang saham akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompensasi manajemen. Kompensasi tersebut merujuk pada kesempatan untuk melakukan tindakan *rent extraction*, yaitu perilaku oportunistik manajemen (Santoso, 2019) yang dalam kepentingannya berpotensi untuk tidak memaksimalkan keuntungan pemegang saham (Jia & Gao, 2021).

Peran dari tata kelola perusahaan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja dan pengungkapan CSR serta dalam dedikasi dan adopsi praktik secara etis dalam seluruh struktur organisasional perusahaan (El Gammal et al., 2020; Zubeltzu-Jaka et al., 2018). Tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* memiliki esensi penting dalam cakupan pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan perusahaan atau masyarakat umum (Crowther et al., 2019) serta akan meningkatkan transparansi pengelolaan perusahaan yang juga akan menguntungkan banyak pihak (Sukasih & Sugiyanto, 2017).

Sistem tata kelola dan budaya perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan (Rengganis & Dwija Putri, 2018). Struktur dalam tata kelola perusahaan diharapkan dapat memfasilitasi dan memonitor efektivitas manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah

tindakan melawan hukum (Naciti, 2019). Perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak akan memperoleh citra yang buruk di hadapan para pemangku kepentingan, dengan implikasi atas tidak efektifnya mekanisme tata kelola perusahaan dan terlebih menunjukkan tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial. Pelaksanaan peran tata kelola perusahaan yang kurang optimal dinilai memiliki tendensi dalam memanfaatkan celah dalam hal melakukan penyimpangan (Ramdhani et al., 2021). Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial harus terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang lebih sedikit (Laguir et al., 2015; Rudyanto & Pirzada, 2020), maka peran signifikan tata kelola dalam perusahaan diharapkan dapat mengendalikan perusahaan dalam mencapai kinerja yang efektif dan akuntabilitas sosial.

Keberlanjutan telah menjadi tren untuk diintegrasikan dalam tata kelola perusahaan yang baik (Almagtome et al., 2020), dimana pengungkapan pada laporan keberlanjutan juga menjadi konsekuensi dari praktik *Good Corporate Governance* (Triwacananingrum et al., 2020). Dalam mengelola aktivitas perusahaan, diperlukan peningkatan tata kelola yang baik untuk memastikan perusahaan beroperasi dalam tindakan yang etis dan tidak melanggar hukum, termasuk dalam melakukan agresivitas pajak (Rohyati & Suripto, 2021). Kualitas dari praktik *Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi bagaimana manajemen perusahaan dapat memperkuat pengungkapan pada laporan keberlanjutan (Jahid et al., 2020).

Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan apakah pengungkapan pada laporan keberlanjutan memiliki dampak terhadap tingkat agresivitas pajak, khususnya dalam kondisi sebelum dan selama terjadi pandemi COVID-19. Implementasi kuat peran tata kelola dalam perusahaan atau *Good Corporate Governance* juga akan diuji dalam penelitian ini untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh dari pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap agresivitas pajak.

Pengukuran atas pengungkapan pada laporan keberlanjutan sebagai variabel independen dalam penelitian ini menggunakan jumlah pengungkapan dengan mengacu pada indikator *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* sebagai standar GRI terkini yang diterbitkan pada tahun 2016, disertai dengan pemilihan sampel perusahaan yang telah mengaplikasikan standar GRI dalam bentuk lampiran indeks GRI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak dengan pengukuran berdasarkan *Effective Tax Rate (ETR)* dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi akan diukur menggunakan *Indonesia CG Index (ICGI)* berbasis pada *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* oleh Tanjung (2020).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan hasil yang berbeda, dimana penelitian oleh Ariani & Prastiwi (2020); Fitri & Munandar (2018); Kurniawati (2019); D. Sari & Tjen (2019); Wijaya et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan aktivitas CSR, dimana dalam penelitian ini adalah pengungkapan pada laporan keberlanjutan, berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian

oleh Handayani et al. (2018); Ramadani & Hartiyah (2020) menunjukkan hasil sebaliknya. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan indikator GRI G4 dalam mengukur pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian relevan lainnya telah dilakukan oleh Firdayanti & Kiswanto (2020); Natalia et al., (2021) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak dapat memoderasi hubungan pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap agresivitas pajak. Pengukuran atas *Good Corporate Governance* juga telah banyak diprosikan oleh Komisaris Independen (Putri & Andriyani, 2020), Kepemilikan Institusional (Ratnawati et al., 2019), Kepemilikan Manajerial (Ramdhani et al., 2021) dan Komite Audit (E.G & Murtanto, 2021) sebagai bentuk mekanisme internal, dimana dalam penelitian ini akan mangacu pada indeks ICGI yang menggabungkan mekanisme internal dan eksternal dari *Good Corporate Governance*. Keseluruhan penelitian terdahulu menggunakan sampel waktu penelitian yang mencakup periode sebelum terjadi COVID-19.

Berbagai *research gap* yang berbeda dari segi waktu dan sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk menguji apakah terdapat perbedaan dalam tindakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dalam masa sebelum dan saat COVID-19, dimana terdapat pengaruh dari pengungkapan laporan keberlanjutan dan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas yang disertai dengan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN MODERASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*: ERA SEBELUM DAN SAAT COVID-19”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pengembangan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan pada laporan keberlanjutan memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan selama COVID-19?
2. Apakah pengungkapan pada laporan keberlanjutan memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan praktik *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan selama COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dikembangkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh pengungkapan pada laporan keberlanjutan terhadap tindakan agresivitas pajak dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan selama COVID-19.
2. Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh pengungkapan pada laporan keberlanjutan terhadap tindakan agresivitas pajak dengan praktik *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan selama COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pengungkapan aktivitas non-keuangan pada Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Reporting* telah menunjukkan kontribusi nyata dan positif untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan, termasuk dalam menghindari tindakan agresivitas pajak. Mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan dapat membantu perusahaan untuk

mengambil keputusan atas aktivitas perusahaan secara etis dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan yang berkelanjutan.

2. Bagi Para Pemangku Kepentingan atau *Stakeholders*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan secara kontekstual kepada para pemangku kepentingan atas keselarasan pengungkapan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebuah perusahaan pada Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Reporting* dengan adanya indikasi tindakan agresivitas pajak. Perihal pengungkapan atas kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat juga dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja non-keuangan perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sarana dan wawasan sehubungan dengan bagaimana pengungkapan pada Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Reporting* dapat berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak perusahaan selama kondisi COVID-19 dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governance* sebagai moderasi.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan untuk bahan penelitian selanjutnya atas faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan, khususnya terhadap perkembangan Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Reporting* di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian yang dilakukan mengandung batasan-batasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang diambil merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Reporting* di situs resmi masing-masing perusahaan pada periode 2019 dan 2020. Populasi diuji dengan memasukkan perusahaan dari seluruh sektor.
3. Variabel dependen yang menjadi objek penelitian adalah Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
4. Variabel independen yang menjadi objek penelitian adalah Pengungkapan Laporan Keberlanjutan yang diukur berdasarkan empat (4) topik pengungkapan *GRI Standards* secara agregat.

5. Variabel moderasi yang menjadi objek penelitian adalah *Good Corporate Governance* yang diproksikan menggunakan *Indonesia Corporate Governance Index (ICGI)* sejumlah 15 butir.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai ringkasan permasalahan terkait penelitian yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai definisi konsep atau teori dasar, telaah literatur yang relevan sehubungan dengan variabel dalam penelitian, kerangka pemikiran atau model konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai populasi, sampel dan sumber data yang digunakan dalam penelitian,

teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, metode analisis data sehubungan dengan pengolahan dan interpretasi data penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai hasil pengolahan analisis data berupa hasil statistik deskriptif, korelasi antar variabel, hasil uji pendahuluan atau model, dan hasil uji hipotesis. Pemaparan lebih lanjut akan mengkaji mengenai pembahasan atas analisis pengaruh pengungkapan pada laporan keberlanjutan terhadap tindakan agresivitas pajak dengan praktik *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh, implikasi hasil penelitian, keterbatasan selama proses penelitian, dan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN